



**P U T U S A N**

**No. 1905 K/Pdt/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**RONALD KAY SHERMAN**, selaku warga negara Amerika Serikat, selaku pribadi, beralamat di Perum Citra Raya Blok E-2 No. 33 Tangerang, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

**m e l a w a n :**

**WILLY WONOTO**, beralamat di Jalan Kapuk Mangga Ubi No. 40 Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada LILIS PURBA, SH.,MH., Advokat, berkantor di Jalan P. Tubagus Angke, Komp. BNI 46 Blok Vv No. 10-11 Wijaya Kusuma, Jakarta Barat 11460, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Juli 2007, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat sebagai Direktur Utama pada perusahaan CV. JAYA yang beralamat di Jalan Kapuk Mangga Ubi No. 40 Jakarta Barat, sebuah perusahaan yang memproduksi industri furniture berskala besar dengan jangkauan pemasaran sampai ke international, sedangkan RONALD KAY SHERMAN menurut keterangannya adalah Pengusaha, Pemilik dan sekaligus Presiden Direktur 2 (dua) Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri furniture dari bahan rotan maupun kayu bernama SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) dan SHERIBEL MANUFACTURING beralamat di 3100 N Andrews Ave-Ext-Pompano Beach-Florida USA, yang dalam perkara ini sebagai Tergugat dengan catatan Penggugat tidak pernah mengetahui pasti apakah benar ada kedua Perusahaan tersebut maupun apakah benar kedua Perusahaan tersebut milik Tergugat atau tidak, sebab dalam hal ini Tergugat secara pribadi yang melakukan hubungan bisnis dengan Penggugat dan tidak ada perjanjian tertulis antara Kedua Perusahaan tersebut di atas dengan Penggugat atau Tergugat

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 1905 K/Pdt/2007



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak atas nama SHERIBEL DESIGN dan SHERIBEL MANUFACTURING, selanjutnya Tergugat meminta agar pesanan/order Tergugat dikirim ke SHERIBEL DESIGN dan SHERIBEL MANUFACTURING, bahkan Tergugat menempatkan karyawannya di perusahaan Penggugat untuk bertugas mengecek kondisi Pesanan Tergugat yang sudah jadi, dan karyawan-karyawati yang ditempatkan Tergugat di Perusahaan Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja pada Tergugat di Indonesia (PT. ROMEDEM) sehingga dalam hal ini patutlah Penggugat menggugat Tergugat secara Pribadi ;

Bahwa Tergugat selain sebagai pemilik Perusahaan tersebut ternyata juga memiliki sebuah Perusahaan di Indonesia yang bernama PT. ROMEDEM beralamat di Desa / Kelurahan Pasir Bolang Kec. Tiga Raksa Kab. Tangerang Propinsi Banten dengan sertifikat No. 26 / Pasir Bolang ;

Bahwa pada tahun 1990 telah terjadi transaksi bisnis jual beli barang-barang mebel antara Penggugat dan Tergugat yang dalam hal ini Penggugat sebagai Pihak yang memproduksi/menjual sedangkan Tergugat sebagai Pihak Pemesan/Pembeli barang. Dalam melakukan bisnis tersebut di atas Tergugat selalu datang secara langsung memesan order pesanan ke kantor Penggugat dengan membawa kop surat SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) dan kop surat SHERIBEL MANUFACTURING dan kadang order lewat mesin Fax, selanjutnya Tergugat meminta kepada Penggugat agar didalam pengiriman barang-barang pesanan tersebut, pengirimannya ditujukan/dikirim ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) yang beralamat di 3100 N. Andrews Ave-Ext-Pompano Beach-Florida USA yang dalam perkara ini sebagai Tergugat, dan SHERIBEL MANUFACTURING yang juga beralamat di 3100 N. Andrews Ave-Ext-Pompano Beach-Florida USA 3100 N. Andrews Ave-Ext-Pompano Beach-Florida USA ;

Bahwa Penggugat telah memproduksi barang-barang furniture sesuai keinginan Tergugat yang ada pada waktu itu secara langsung datang ke kantor Penggugat untuk memesan barang-barang furniture, dan Penggugat atas permintaan Tergugat bersedia mengirim order pesanan tersebut ketempat yang dituju yaitu SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) dan SHERIBEL MANUFACTURING dan sebelum barang-barang tersebut dikirim, dan selanjutnya Tergugat telah melakukan pemeriksaan atas hasil kerja dari Penggugat dan Tergugat sangat puas dengan hasil pekerjaan dari Penggugat, selanjutnya Tergugat menempatkan beberapa orang Tergugat (karyawan/karyawati) yang bernama Mario, Daniel, Rivanti, Yolita, Rifai, Yossy untuk mengecek kualitas dari pesanan/order Tergugat kepada Penggugat, apakah

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 1905 K/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang pesanan Tergugat sudah cukup baik dan bagus sesuai pesanan Tergugat. Setelah orang (karyawan/karyawati) Tergugat mengecek baik, bagus dan sesuai pesanan Tergugat, baru Penggugat mengirim barang-barang tersebut sesuai permintaan Tergugat kemana harus dikirim ;

Bahwa pada tanggal 6 Agustus 1999 Penggugat mengirim pesanan barang Tergugat sesuai order pemesanan dari Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 193/EJ/VIII/99/20 senilai US\$ 13.139,- (BUKTI P-1) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-2) ;

Bahwa pada tanggal 14 September 1999 Penggugat mengirim pesanan barang Tergugat sesuai order Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 233/EJ/IX/99/24 senilai US\$ 18.542,- (BUKTI P-3) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-4) ;

Bahwa kemudian pada tanggal 28 April 2000 Penggugat mengirim pesanan Tergugat sesuai order/pesanan Tergugat ke SHERIBEL DESIGN di Amerika Serikat dengan invoice No. 112/EJ/IV/00/14 senilai US\$ 12.300,- (BUKTI P-5) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-6) ;

Bahwa pada tanggal 5 Mei 2000 Penggugat mengirim pesanan Tergugat sesuai order/pesanan Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 118/EJ/V/00/16 senilai US\$ 14.159,5,- (BUKTI P-7) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-8) ;

Bahwa pada tanggal 12 Mei 2000 Penggugat mengirim pesanan Tergugat sesuai order/pesanan Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 128/EJ/V/00/17 senilai US\$ 22.119,5,- (BUKTI P- 9) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-10) ;

Bahwa pada tanggal 15 Mei 2000 Penggugat mengirim pesanan Tergugat sesuai order/pesanan Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 131/EJ/V/00/18 senilai US\$ 18.332,- (BUKTI P-11) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-12) ;

Bahwa pada tanggal 19 Mei 2000 Penggugat mengirim pesanan Tergugat sesuai order/pesanan Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 134/EJ/V/00/19 senilai US\$ 16.951,- (BUKTI P-13) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-14) ;

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 1905 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 26 Mei 2000 Penggugat mengirim pesan Tergugat sesuai order/pesanan Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 145/EJ/V/00/20 senilai US\$ 17.109,- (BUKTI P-15) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-16) ;

Bahwa pada tanggal 8 Juni 2000 Penggugat mengirim pesan Tergugat sesuai order/pesanan Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 158/EJ/VI/00/22 senilai US\$ 18.732,5,- (BUKTI P-17) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-18) ;

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2000 Penggugat mengirim pesan Tergugat sesuai order/pesanan Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 165/EJ/VI/00/23 senilai US\$ 14.794,5,- (BUKTI P-19) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-20) ;

Bahwa pada tanggal 22 Juni 2000 Penggugat mengirim pesan Tergugat sesuai order/pesanan Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 174/EJ/VI/00/24 senilai US\$ 17.333,- (BUKTI P-21) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-22) ;

Bahwa pada tanggal 6 Juli 2000 Penggugat mengirim pesan Tergugat sesuai order/pesanan Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 188/EJ/VII/00/26 senilai US\$ 15.522,- (BUKTI P-23) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-24) ;

Bahwa pada tanggal 13 Juli 2000 Penggugat mengirim pesan Tergugat sesuai order/pesanan Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 195/EJ/VII/00/27 senilai US\$ 16.032,5 (BUKTI P-25) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-26) ;

Bahwa pada tanggal 20 Juli 2000 Penggugat mengirim pesan Tergugat sesuai order/pesanan Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 198/EJ/VII/00/28 senilai US\$ 15.217,- (BUKTI P-27) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-28) ;

Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2000 Penggugat mengirim pesan Tergugat sesuai order/pesanan Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 207/EJ/VIII/00/29 senilai US\$

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 1905 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.552,5 (BUKTI P-29) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-30) ;

Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2000 Penggugat mengirim pesan Tergugat sesuai order/pesanan Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 217/EJ/VIII/00/30 senilai US\$ 19.676,- (BUKTI P-31) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-32) ;

Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2000 Penggugat mengirim pesan Tergugat sesuai order/pesanan Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 233/EJ/VIII/00/31 senilai US\$ 20.991,- (BUKTI P-33) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-34) ;

Bahwa pada tanggal 15 September 2000 Penggugat mengirim pesan Tergugat sesuai order/pesanan Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 245/EJ/IX/00/32 senilai US\$ 17.672,- (BUKTI P-35) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-36) ;

Bahwa pada tanggal 4 Januari 2000 Penggugat mengirim pesan Tergugat sesuai order/pesanan Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 009/EJ/I/00/1 senilai US\$ 20.801,00 (BUKTI P-37) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-38) ;

Bahwa pada tanggal 4 Januari 2000 Penggugat mengirim pesan Tergugat sesuai order/pesanan ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 010/EJ/I/00/2 senilai US\$ 15.693,50 (BUKTI P-39) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-40) ;

Bahwa pada tanggal 4 Januari 2000 Penggugat mengirim pesan Tergugat sesuai order/pesanan ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 011/EJ/I/00/3 senilai US\$ 14.317,00 (BUKTI P-41) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-42) ;

Bahwa pada tanggal 11 Februari 2000 Penggugat mengirim pesan Tergugat sesuai order/pesanan ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 022/EJ/II/00/4 senilai US\$ 11.775,00 (BUKTI P-43) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-44) ;

Bahwa pada tanggal 11 Februari 2000 Penggugat mengirim pesan Tergugat sesuai order/pesanan ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 1905 K/Pdt/2007





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika Serikat dengan invoice No. 027/EJ/II/00/5 senilai US\$ 44.258,00 (BUKTI P-45) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-46) ;

Bahwa pada tanggal 11 Februari 2000 Penggugat mengirim pesan Tergugat sesuai order/pesanan ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 030/EJ/II/00/06 senilai US\$ 15.265,00 (BUKTI P-47) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-48) ;

Bahwa pada tanggal 18 Februari 2000 Penggugat mengirim pesan Tergugat sesuai order/pesanan ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 031/EJ/II/00/7 senilai US\$ 18.250,00 (BUKTI P-49) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-50) ;

Februari 2000 Penggugat mengirim pesan Tergugat sesuai order/pesanan ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 032/EJ/II/00/8 senilai US\$ 11.246,00 (BUKTI P-51) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-52) ;

Bahwa pada tanggal 24 Februari 2000 Penggugat mengirim pesan Tergugat sesuai order/pesanan Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 040/EJ/II/00/9 senilai US\$ 16.484,00 (BUKTI P-53) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-54) ;

Bahwa pada tanggal 24 Februari 2000 Penggugat mengirim pesan Tergugat sesuai order/pesanan Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 041/EJ/II/00/10 senilai US\$ 40.488,00 (BUKTI P-55) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-56) ;

Bahwa pada tanggal 3 Maret 2000 Penggugat mengirim pesan Tergugat sesuai order/pesanan Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 056/EJ/III/00/12 senilai US\$ 17.780,00 (BUKTI P-57) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-58) ;

Bahwa pada tanggal 23 Maret 2000 Penggugat mengirim pesan Tergugat sesuai order/pesanan Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 065/EJ/III/00/13 senilai US\$ 35.096,00 (BUKTI P-59) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-60) ;

Bahwa pada tanggal 23 Maret 2000 Penggugat mengirim pesan Tergugat sesuai order/pesanan Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 066/EJ/III/00/14 senilai US\$

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 1905 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.237,00 (BUKTI P-61) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-62) ;

Bahwa pada tanggal 24 Maret 2000 Penggugat mengirim pesan Tergugat sesuai order Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 074/EJ/III/00/15 senilai US\$ 20.292,00 (BUKTI P-63) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-64) ;

Bahwa pada tanggal 29 Maret 2000 Penggugat mengirim pesan Tergugat sesuai order/pesanan Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 077/EJ/III/00/16 senilai US\$ 20.889,00 (BUKTI P-65) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-66) ;

Bahwa pada tanggal 31 Maret 2000 Penggugat mengirim pesan Tergugat sesuai order/pesanan Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 078/EJ/III/00/17 senilai US\$ 15.480,00 (BUKTI P-67) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-68) ;

Bahwa pada tanggal 31 Maret 2000 Penggugat mengirim pesan Tergugat sesuai order/pesanan Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 084/EJ/III/00/18 senilai US\$ 4.167,5 (BUKTI P-69) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-70) ;

Bahwa pada tanggal 7 April 2000 Penggugat mengirim pesan Tergugat sesuai order/pesanan Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 087/EJ/IV/00/19 senilai US\$ 21.373,00 (BUKTI P-71) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-72) ;

Bahwa pada tanggal 8 April 2000 Penggugat mengirim pesan Tergugat sesuai order/pesanan Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 091/EJ/IV/00/20 senilai US\$ 13.749,00 (BUKTI P-73) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-74) ;

Bahwa pada tanggal 20 April 2000 Penggugat mengirim pesan Tergugat sesuai order/pesanan Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 102/EJ/IV/00/21 senilai US\$ 7.810,00 (BUKTI P-75) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-76) ;

Bahwa pada tanggal 25 April 2000 Penggugat mengirim pesan Tergugat sesuai order/pesanan Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 104/EJ/IV/00/22 senilai US\$

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 1905 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.820,00 (BUKTI P-77) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-78) ;

Bahwa pada tanggal 25 April 2000 Penggugat mengirim pesan Tergugat sesuai order/pesanan Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 106/EJ/IV/00/23 senilai US\$ 5.119,00 (BUKTI P-79) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-80) ;

Bahwa pada tanggal 1 Mei 2000 Penggugat mengirim pesan Tergugat sesuai order/pesanan Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 114/EJ/V/00/24 senilai US\$ 25.198,00 (BUKTI P-81) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-82) ;

Bahwa pada tanggal 1 Mei 2000 Penggugat mengirim pesan Tergugat sesuai order/pesanan Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 115/EJ/V/00/25 senilai US\$ 9.540,00 (BUKTI P-83) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-84) ;

Bahwa pada tanggal 8 Mei 2000 Penggugat mengirim pesan Tergugat sesuai order/pesanan Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 117/EJ/V/00/26 senilai US\$ 14.778,00 (BUKTI P-85) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-86) ;

Bahwa pada tanggal 29 Mei 2000 Penggugat mengirim pesan Tergugat sesuai order/pesanan Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 139/EJ/V/00/27 senilai US\$ 12.576,00 (BUKTI P-87) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-88) ;

Bahwa pada tanggal 29 Mei 2000 Penggugat mengirim pesan Tergugat sesuai order/pesanan ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 140/EJ/V/00/28 senilai US\$ 4.814,00 (BUKTI P-89) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-90) ;

Bahwa pada tanggal 26 Juni 2000 Penggugat mengirim pesan Tergugat sesuai order/pesanan Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 173/EJ/VI/00/29 senilai US\$ 17.462,00 (BUKTI P-91) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-92) ;

Bahwa pada tanggal 26 Juni 2000 Penggugat mengirim pesan Tergugat sesuai order/pesanan Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 176/EJ/VI/00/30 senilai US\$

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 1905 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.906,00 (BUKTI P-93) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-94) ;

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2000 Penggugat mengirim pesan Tergugat sesuai order/pesanan Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (Sheri bel Wicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 192/EJ/VII/00/31 senilai US\$ 19.900,00 (BUKTI P-95) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P-96) ;

Bahwa pada awalnya transaksi jual beli tersebut di atas berjalan dengan lancar namun sejak tahun 1999 sampai tahun 2000 macet, sehingga sejak pemesanan/order Tergugat kepada Penggugat tertanggal 6 Agustus 1999 hingga 10 Juli 2000 tidak satupun tagihan atas order Tergugat terhadap Penggugat dibayar, meskipun Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan baik atas keinginan Order Tergugat, dan Penggugat telah mengirimkan barang-barang pesanan tersebut ke Amerika Serikat atas sesuai keinginan Tergugat. Selanjutnya Penggugat telah berulang kali mengingatkan dan melakukan penagihan terhadap Tergugat akan tetapi Tergugat tidak melakukan pembayaran sama sekali bahkan tidak menghiraukan sama sekali, sehingga dengan demikian Tergugat sama sekali tidak mempunyai etiket baik untuk membayar dan tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, dan hingga sampai gugatan ini diajukan Ke Pengadilan Negeri Tangerang Tergugat tidak membayar pemesanan barang-barang furniture tersebut di atas kepada Penggugat ;

Bahwa akibat daripada perbuatan Tergugat yang tidak bertanggung jawab dan tidak mempunyai etiket baik sama sekali tidak melakukan pembayaran atas pesanan/order barang-barang furniture terhadap Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian cukup besar dengan jumlah total kerugian dalam kurs dolar sebesar US\$ 845.493,00 atau dalam kurs rupiah sebesar Rp.7.609.437.000,00 (tujuh milyar enam ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian kerugian yang dialami Penggugat adalah sebagai berikut :

SHERIBEL DESIGN (SHERIBEL WICKER)

Invoice No : 193/EJ/VIII/99/20	\$ 13.193,00
Invoice No : 233/EJ/IX/99/24	\$ 18.542,00
Invoice No : 112/EJ/IV/00/14	\$ 12.300,00
Invoice No : 118/EJ/V/00/16	\$ 14.159,50
Invoice No : 128/EJ/V/00/17	\$ 22.119,50
Invoice No : 131/EJ/V/00/18	\$ 18.332,00

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 1905 K/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice No : 134/EJ/V/00/19	\$ 16.951,00
Invoice No : 145/EJ/V/00/20	\$ 17.109,00
Invoice No : 158/EJ/VI/00/22	\$ 18.732,50
Invoice No : 165/EJ/VI/00/23	\$ 14.794,50
Invoice No : 174/EJ/VI/00/24	\$ 17.333,00
Invoice No : 188/EJ/VII/00/26	\$ 15.522,00
Invoice No : 195/EJ/VII/00/27	\$ 16.032,50
Invoice No : 198/EJ/VII/00/28	\$ 15.217,00
Invoice No : 207/EJ/VIII/00/29	\$ 19.552,50
Invoice No : 217/EJ/VIII/00/30	\$ 19.676,00
Invoice No : 233/EJ/VIII/00/31	\$ 20.991,00
Invoice No : 245/EJ/IX/00/32	\$ 17.672,00+

Jumlah = US \$ 308.229,00

## SHERIBEL MANUFACTURING :

Invoice No : 009/EJ/I/00/01	\$ 20,801,00
Invoice No : 010/EJ/I/00/02	\$ 15.693,50
Invoice No : 011/EJ/I/00/03	\$ 14.317,00
Invoice No : 022/EJ/II/00/04	\$ 11.775,00
Invoice No : 027/EJ/II/00/05	\$ 44.258,00
Invoice No : 030/EJ/II/00/06	\$ 15.265,00
Invoice No : 031/EJ/II/00/07	\$ 18.250,00
Invoice No : 032/EJ/II/00/08	\$ 11.246,00
Invoice No : 040/EJ/II/00/09	\$ 16.484,00
Invoice No : 041/EJ/II/00/10	\$ 40.488,00
Invoice No : 056/EJ/III/00/12	\$ 17.780,00
Invoice No : 065/EJ/III/00/13	\$ 35.096,00
Invoice No : 066/EJ/III/00/14	\$ 9.237,00
Invoice No : 074/EJ/III/00/15	\$ 20.292,00
Invoice No : 077/EJ/III/00/16	\$ 20.889,00
Invoice No : 078/EJ/III/00/17	\$ 15.480,00
Invoice No : 084/EJ/III/00/18	\$ 4.167,50
Invoice No : 087/EJ/IV/00/19	\$ 21.373,00
Invoice No : 091/EJ/IV/00/20	\$ 13.749,00
Invoice No : 1 02/EJ/IV/00/21	\$ 7.810,00
Invoice No : 1 04/EJ/IV/00/22	\$ 15.280,00
Invoice No : 106/EJ/IV/00/23	\$ 5.119,00
Invoice No : 114/EJ/V/00/24	\$ 25.198,00

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 1905 K/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice No : 115/EJ/V/00/25	\$ 9.540,00
Invoice No : 117/EJ/V/00/26	\$ 14.778,00
Invoice No : 139/EJ/V/00/27	\$ 12.576,00
Invoice No : 140/EJ/V/00/28	\$ 4.814,00
Invoice No : 173/EJ/VI/00/29	\$ 17.462,00
Invoice No : 176/EJ/VI/00/30	\$ 37.906,00
Invoice No : 192/EJ/VII/00/31	\$ 19.600,00 +

Jumlah = US \$ 537.264,00

- Sheribel Design / Sheribel Wicker	US \$ 308.229,00
- Sheribel Manufacturing	<u>US \$ 537.264,00 +</u>
Kerugian dalam nilai Dollar	US \$ 845.493,00
Apabila dikalikan kurs rupiah	<u>Rp. 9.000,00 x</u>
Kerugian dalam nilai rupiah	Rp. 7.609.437.000,00

Bahwa disamping mengalami kerugian materil, Penggugat juga telah mengalami kerugian inmateril akibat tersitanya waktu, pikiran serta tenaga Penggugat dalam pengurusan perkara tersebut di atas yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun andaipun dinilai besarnya tidak kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak juga melakukan pembayaran atas pemesanan barang-barang furniturnya kepada Penggugat tersebut jelas sangat merugikan Penggugat sehingga tindakan para Tergugat tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan wanprestasi ;

## DALAM PROVISI :

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas selanjutnya agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan terdapat kecurigaan yang beralasan bahwa dikhawatirkan Tergugat menghindar dan melepaskan tanggung jawab dan kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan pabrik beserta isinya milik Tergugat yang berdiri di atas tanah tersebut yang terletak di Desa / Kel. Pasir Bolang, Kec. Tiga Raksa Kab. Tangerang Prop. Banten dengan sertifikat HGB No. 26 ;

Bahwa disamping itu Penggugat juga mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar meletakkan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan / barang bergerak milik Tergugat yang berada di Perumahan Citra Raya Blok E2 Tangerang ;

Bahwa RONALD KAY SHERMAN baik selaku Pribadi maupun selaku Presiden Direktur akibat perbuatannya yang merugikan Penggugat, telah

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 1905 K/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dalam perkara Pidana No: 1293/Pid.B/2004/PN.JKT.BRT, dan telah diputus yang hingga saat ini perkara tersebut dalam pemeriksaan tingkat kasasi akan tetapi disamping Tergugat telah diajukan Penggugat dalam tuntutan Pidana, Tergugat tidak terlepas dari tuntutan Perdata yang dengan gugatan ini Penggugat ajukan. Oleh sebab itu maka patutlah gugatan perdata ini diterima dan dikabulkan oleh Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Bahwa dikarenakan dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan pada dokumen surat-surat yang sah dan otentik maka cukup dasar dan alasan mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, Banding maupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad) ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi ;
3. Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan lunas dan sekaligus kerugian yang telah dialami Penggugat akibat perbuatan wanprestasi Tergugat yaitu :

Kerugian materil dalam nilai Dolar Amerika US \$ 845.493,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tiga Dolar Amerika) atau dalam kurs Rupiah sebesar Rp.7.609.437.000,00,- (tujuh milyar enam ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Kerugian Imateril :

- Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) 2 % (dua per seratus) dari Rp7.609.437.000,00 sebesar Rp. 152.188.740,00 (seratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) ;
  - Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
4. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga atas seluruh harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat ;
  5. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad) atau walaupun ada upaya hukum dari Tergugat ;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 1905 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## I. EKSEPSI PROSESUIL DI LUAR EKSEPSI KOMPETENSI.

Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima berdasarkan uraian dibawah ini :

### I.1. EXCEPTIO IN PERSONA.

Bahwa gugatan ini mengandung cacat error in persona karena telah diajukan oleh Penggugat yang tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat serta gugatan ini telah ditujukan secara salah alamat, sebagaimana uraian kami berikut ini :

#### I.1.A. Penggugat Tidak Memiliki Hak Dan Kapasitas Untuk Menggugat (Eksepsi Diskualifikasi atau Gemis Aanhoedanigheid).

Sebagaimana yang dinyatakan dalam bagian persona standi dinyatakan bahwa Penggugat bernama Willy Wonoto dan tidak dinyatakan atau dijelaskan dalam kapasitas apakah ia bertindak dalam perkara ini. Namun sebagaimana uraian Tergugat pada posita dan berdasarkan bukti invoice yang diajukan dapat kita lihat bahwa transaksi furniture yang dinyatakan Penggugat tersebut berlangsung antara CV. Jaya dengan Sheribel Design dan Sheribel Manufacturing, sehingga yang memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah CV. Jaya dan bukannya Willy Wonoto. Berdasarkan hal tersebut, kami menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan.

#### I.1.B. Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Keliru.

Pada bagian persona standi dinyatakan bahwa gugatan ditujukan kepada Ronald Kay Sherman dalam kapasitasnya sebagai pribadi. Sebagaimana uraian kami pada poin I.1.A di atas, jelas sekali memperlihatkan bahwa pihak dalam transaksi jual-beli furniture yang menjadi inti permasalahan dalam perkara ini adalah CV. Jaya sebagai penjual dengan Sheribel Design dan Sheribel Manufacturing sebagai pembeli (yang melakukan pembayaran), maka kami menyatakan bahwa seharusnya gugatan ditujukan pada Sheribel Design dan Sheribel

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 1905 K/Pdt/2007





Manufacturing dan bukan kepada Ronald Kay Sherman. Putusan Mahkamah Agung No. 268 K/Sip/1980 tanggal 16-1-1982 yang menyatakan: "Dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggungjawab PT harus disebutkan pengurusnya yang sekarang, sebab tanggungjawab suatu badan hukum melekat pada badan hukum itu sendiri".

**I.1.C. Gugatan Kurang Pihak.**

Di samping itu, apabila Tergugat sebagai pribadi tetap ingin digugat, setidaknya Sheribel Manufacturing dan Sheribel Design tetap harus diikutsertakan sebagai pihak karena kedua perusahaan inilah yang membeli dan menerima barang serta membayarnya. Hal ini telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam surat gugatannya. Putusan Mahkamah Agung No. 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973 jo putusan MA No. 1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973 menyatakan: "demi lengkapnya suatu gugatan, maka pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara yang disidangkan harus disertakan".

Oleh karena itu, kami mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

**I.2. GUGATAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL).**

Bahwa surat gugatan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam hukum acara yang menyatakan bahwa "pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie)". Karena gugatan yang diajukan TIDAK JELAS DASAR HUKUM DALIL GUGATAN karena posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan peristiwa atau fakta yang, mendasari gugatan; PETITUM GUGATAN TIDAK JELAS karena petitum primair tidak dirinci secara jelas; TERDAPAT KONTRADIKSI ANTARA POSITA DENGAN PETITUM; KONTRADIKSI ANTAR FAKTA YANG DIAJUKAN DALAM POSITA; GUGATAN TIDAK TEGAS DAN JELAS DALAM MENENTUKAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM terutama berdasarkan tuntutan yang diajukan. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan uraian kami berikut ini :

**I.2.A. Dasar Hukum Dalil Gugatan Tidak Jelas.**

Pihak Penggugat hanya mencantumkan FAKTA-FAKTA MENURUT VERSI PENGUGAT, tanpa adanya penjelasan



lebih lanjut terhadap fakta-fakta tersebut dan TIDAK dilakukannya pencantuman ketentuan peraturan perundang-undangan apapun sebagai dasar hukumnya. Hal tersebut mengakibatkan gugatan menjadi kabur bahkan kerap terjadi pertentangan antara fakta yang diajukan, hal mana dapat dilihat dari uraian kami berikut ini :

1. Pada poin 1 Penggugat menyatakan bahwa Tergugat merupakan pemilik sekaligus Presiden Direktur 2 (dua) perusahaan yang bernama Sheribel Design (Sheribel Wicker) dan Sheribel Manufacturing. Namun Penggugat tidak mengajukan bukti apapun yang memperlihatkan STATUS, KEDUDUKAN ataupun HUBUNGAN Tergugat baik di Sheribel Design serta Sheribel Manufacturing.
2. Pada poin 1 dinyatakan bahwa karyawan yang ditempatkan oleh Tergugat, bekerja pada tergugat di PT. Romedem. Kemudian pada poin 4 Tergugat juga merinci nama masing-masing orang tersebut. Namun Penggugat tidak mengajukan bukti apapun yang menjelaskan status dan kedudukan orang-orang tersebut di PT. Romedem.
3. Pada poin 2 Penggugat menyatakan bahwa Tergugat selain pemilik perusahaan tersebut ternyata juga memiliki sebuah perusahaan di Indonesia yang bernama PT. ROMEDEM. Lagi-lagi Penggugat tidak mengajukan bukti apapun yang menunjukkan fakta yang sebenarnya, yakni perihal status atau kedudukan Tergugat di PT. Romedem.
4. Pada poin 3 Penggugat menyatakan bahwa transaksi bisnis jual beli barang-barang mebel antara Penggugat sebagai produsen dan penjual dengan Tergugat sebagai pembeli telah berlangsung dari tahun 1990. Namun Penggugat tidak menjelaskan lebih lanjut tentang hubungan dagang antara Penggugat dengan Tergugat, misalnya perihal pembayaran, volume transaksi, serta hal-hal lainnya sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian yang melingkupi dan mengatur transaksi tersebut, dan lain sebagainya. Uraian poin 3 tersebut hanya dilanjutkan dengan menambahkan pada poin 53 bahwa pada awalnya transaksi jual beli tersebut di atas

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 1905 K/Pdt/2007



berjalan dengan lancar namun sejak tahun 1999 sampai tahun 2000 macet.

5. Pada poin 3 Penggugat menyatakan bahwa Sheribel Design sebagai TERGUGAT. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan akan siapakah pihak yang digugat atau mungkin juga hal ini merupakan pengakuan Penggugat bahwa pihak yang diajukannya memang kurang.
6. Pada poin 5 hingga poin 53 Penggugat menyatakan tentang SESUAI ORDER TERGUGAT. Namun sangat disayangkan Penggugat sama sekali tidak memberikan bukti-bukti tentang ORDER yang Penggugat sebutkan tersebut. Hal ini sangat penting karena dapat membuktikan :
  - a. jenis serta kualitas barang yang diminta ;
  - b. dapat memperlihatkan siapa sajakah pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tersebut ;
  - c. lama pengerjaan; dan lain-lainsebagai dasar untuk menentukan apakah memang benar Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagaimana dinyatakan dalam poin 4 dan poin 53.
7. Penggugat tidak pernah menjelaskan dan mencantumkan bukti pembayaran yang telah dilakukan Tergugat. Padahal sangat penting untuk memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
  - a. Siapa sajakah pihak dalam transaksi jual beli furniture tersebut ;
  - b. Kapanakah jatuh tempo pembayaran ;
  - c. Bagaimanakah metode pembayaran ;
  - d. Dan lain-lain.
8. Pada poin 53 Penggugat menyatakan bahwa telah berulang kali mengingatkan dan melakukan penagihan terhadap Tergugat. Ketidakjelasan yang kami temui adalah Penggugat tidak menerangkan peringatan seperti apakah yang telah ditempuh dan kapanakah Penggugat melakukan penagihan-penagihan tersebut.
9. Pada poin 56 Penggugat menyatakan bahwa tindakan para Tergugat tersebut dapat dikualifisir sebagai wanprestasi. Hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan tentang bagaimana

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 1905 K/Pdt/2007



mungkin Penggugat menyatakan PARA TERGUGAT padahal dalam bagian persona standi disebutkan bahwa yang menjadi pihak Tergugat adalah Ronald Kay Sherman seorang dan tidak ada subyek hukum lainnya.

10. Selain daripada itu masih dalam poin 56, tanpa adanya penjelasan atau uraian akan fakta-fakta, Penggugat dengan serta merta menyatakan bahwa tindakan para Tergugat dapat dikualifisir sebagai wanprestasi, tanpa menyebutkan perjanjian yang mendasari transaksi tersebut.

**I.2.B. Petitum Primair Tidak Dirinci Serta Dikualifisir Dengan Tepat.**

Penggugat tidak merinci petitum primair tentang tuntutan ganti-kerugian immaterial sejumlah Rp 500.000.000,-. Malah Penggugat juga mengajukan tuntutan uang paksa (dwangsom) sebesar 2 % dari Rp.7.609.437.000,00 yakni sebesar Rp.152.188.740,00 (seratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang dikualifisir oleh Penggugat sebagai kerugian immaterial.

Mantan Hakim Agung Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya pada halaman 455 menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian immaterial merupakan ganti kerugian pemulihan kepada keadaan semula pada suatu perkara perbuatan melanggar hukum ("PMH"). Sehingga seharusnya Penggugat merinci gantirugi berdasarkan kebutuhan biaya pemulihan.

Lembaga uang paksa (dwangsom) tidak dapat dikualifisir sebagai tuntutan ganti rugi berdasarkan pasal 606a Reglement Op De Rechtsvordering yang menyatakan : "sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk SESUATU YANG LAIN DARIPADA MEMBAYAR SEJUMLAH UANG, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali ter hukum tidak memenuhi hukuman tersebut olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa".

Selain itu putusan Mahkamah Agung No. 38 K/Sip/1967 tanggal 17 Mei 1969 yang menyatakan : "tidaklah dapat dibenarkan penghukuman Tergugat semula oleh Pengadilan untuk membayar Rp.3.000.000,00 setiap harinya jika lalai



melaksanakan keputusan yang bersangkutan, diubah menjadi bersifat ganti rugi".

Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

## I.2.C. Tidak Jelas Menentukan Wanprestasi Ataukah Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Pada poin 56 Penggugat menyatakan bahwa Tergugat dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan wanprestasi. Padahal dalam bagian petitum sebagaimana telah kami uraikan pada poin 1.2.B di atas terlihat bahwa tuntutan imateriil menunjukkan bahwa perkara ini merupakan perkara PMH. Hal tersebut menunjukkan bahwa selain Penggugat tidak jelas dalam menentukan apakah perkara ini merupakan Wanprestasi ataukah PMH juga menunjukkan terdapat pertentangan (kontradiksi) antara posita dengan petitum

Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 penggabungan kedua hal tersebut (dalam satu gugatan) tanpa adanya pembedaan yang jelas MELANGGAR TATA TERTIB BERACARA.

Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

## I.2.D. Terdapat Pertentangan Antar Fakta-Fakta Dalam Posita.

Kami menemui beberapa pertentangan antar fakta yang diuraikan oleh Penggugat sendiri dalam gugatan, yakni sebagai berikut :

1. Pada poin 1 Penggugat menyatakan bahwa TIDAK ADA PERJANJIAN TERTULIS yang telah dibuat oleh para pihak, namun pada poin 56 Penggugat menyatakan bahwa tindakan para Tergugat dapat dikualifisir sebagai perbuatan WANPRESTASI. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan apakah memang benar terdapat suatu perjanjian atau tidak.
2. Pada poin 1 dinyatakan bahwa Tergugat secara PRIBADI yang melakukan hubungan bisnis dengan Penggugat, namun Penggugat malah mengajukan bukti berupa invoices yang mencantumkan Sheribel Design dan Sheribel Manufacturing





sebagai pihak pembeli (penagihan ditujukan kepada kedua perusahaan tersebut).

3. Pada poin 59 Penggugat menyatakan bahwa disamping Tergugat telah diajukan Penggugat dalam TUNTUTAN PIDANA, Tergugat tidak terlepas dari tuntutan perdata yang dengan gugatan ini Penggugat ajukan. Uraian ini justru menunjukkan pertentangan dengan uraian Penggugat sebelumnya pada poin 56 yang menyatakan bahwa perkara ini merupakan perkara Wanprestasi. Pertentangan yang berlangsung adalah dalam perkara pidana maka Tergugat didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pidana sedangkan dalam perkara wanprestasi maka Penggugat merasa yang dilanggar oleh Tergugat adalah perjanjian diantara mereka. Sehingga untuk perkara yang sama (sebagaimana dapat dilihat dari pokok perkara dan para pihaknya) telah DILETAKKAN DASAR atau SUMBER HUKUM yang berbeda.
4. Pada poin 3 Penggugat menyatakan bahwa Sheribel Design sebagai TERGUGAT, padahal di bagian persona standi Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi Tergugat adalah Ronald Kay Sherman sebagai pribadi.
5. Pada poin 59 Penggugat menyatakan bahwa gugatan perdata ini diterima dan dikabulkan oleh Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat, padahal perkara ini diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tangerang.

## II. EKSEPSI HUKUM MATERIIL (Materiele Exceptie).

Bahwa gugatan Penggugat masih prematur dan bahkan lebih jauh, perkara tidak dapat diperiksa yang disebabkan sifat atau keadaannya berdasarkan fakta-fakta yang ditemui dan bahkan diakui sendiri oleh Penggugat sebagaimana uraian kami berikut ini :

### II.1. DALAM GUGATAN TIDAK DIJELASKAN TENTANG JATUH TEMPO UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN (Exceptio Dilatoria).

Dalam gugatannya, Penggugat mencoba untuk mengkonstruksikan telah terjadi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menguraikan dalam poin 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,



53 bahwa Tergugat telah melakukan pemesanan furniture. Kemudian pada poin 4 dinyatakan bahwa Penggugat telah melakukan pemeriksaan atas hasil kerja Penggugat dan merasa sangat puas dengan hasil tersebut dengan kata lain sebagaimana ditegaskan dalam poin 53 Penggugat telah melaksanakan kewajibannya DENGAN BAIK dan sebaliknya Tergugat TIDAK melaksanakan kewajibannya. Lebih jauh pada poin 56 Penggugat menegaskan konsekwensi hal tersebut dengan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan WANPRESTASI. Amat disayangkan uraian Penggugat tersebut tanpa diikuti oleh uraian yang menjelaskan isi perjanjian terutama tentang tenggang waktu (jatuh tempo) pembayaran. Sehingga bagaimana mungkin Penggugat dapat menyatakan bahwa telah jatuh waktu (jatuh tempo) pembayaran.

## II.2. PERMASALAHAN DALAM GUGATAN TIDAK DAPAT DIPERIKSA (Exceptio Peremptoir).

Kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia benar-benar mencermati permasalahan ini karena terkait dengan materi gugatan dan terutama agar jangan sampai terjadi dualisme dalam peradilan kita. Eksepsi ini kami ajukan berdasarkan alasan-alasan berikut :

### II.2.A. Perjanjian Jual Beli Furniture Merupakan Perjanjian Timbal Balik (Exceptio Non Adimpleti Contractus).

Bahwa Penggugat tidak dapat begitu saja menyatakan dan menuntut Tergugat untuk melaksanakan pembayaran. Hal tersebut sesuai dengan sifat dari perjanjian jual beli yang merupakan perjanjian timbal balik. Dalam hal ini Tergugat menyatakan berdasarkan PENGETAHUANNYA bahwa baik Sheribel Design dan Sheribel Manufacturing melalui pengurusnya telah berulang kali mengirimkan catatan dagang (business correspondence) kepada Tergugat sebagai Direktur CV. Jaya yang berisi pemberitahuan bahwa kualitas barang yang dikirimkan cacat dan tidak sesuai dengan pesanan (ada penurunan mutu) serta permintaan untuk melakukan penyesuaian harga karena kondisi saat itu terjadi kenaikan nilai mata uang dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah sehingga baik Sheribel Design dan Sheribel Manufacturing sangat kesulitan untuk bersaing dan memperoleh harga pasar.

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 1905 K/Pdt/2007



Putusan Mahkamah Agung No. 438 K/Pdt/1995 tanggal 30-9-1996 menyatakan: "Dalam suatu gugatan apabila terbukti bahwa Penggugat yang wanprestasi, maka gugatan Penggugat sepanjang mengenai wanprestasinya pihak lawan harus ditolak".

Hal ini penting untuk menjadi bahan pertimbangan karena merupakan hal dasar dalam perjanjian jual beli.

Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

**II.2.B. Perkara Yang Sama Telah Diputus Oleh PN Jakarta Barat Dan Sedang Diperiksa Dalam Tingkat Kasasi (Exceptio litis vendentis).**

Sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam poin 59 bahwa Tergugat telah diperiksa dan telah diputus dalam perkara Pidana No. 1293/Pid.B/2004/PN.JKT.BRT. oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan saat ini sedang dalam proses kasasi. Dengan kata lain gugatan yang diajukan oleh Tergugat sedang berjalan proses pemeriksaannya dalam tingkat kasasi. Hal ini sangat penting untuk memperoleh perhatian Majelis Hakim Yang Mulia sehingga tidak terjadi penyimpangan hukum dalam hal kewenangan mengadili.

**II.3. SITA JAMINAN TIDAK SAH DAN PATUT DITOLAK.**

Kami menolak sita yang diajukan oleh Penggugat karena obyek sita yang disebutkan dalam gugatannya bukan milik Tergugat pribadi. Obyek sita tersebut pernah dimiliki oleh PT. Romedem namun saat ini sudah dibeli oleh pihak lain. Sehingga sita ini merupakan suatu pelanggaran hukum acara karena diajukan terhadap harta yang bukan milik Tergugat. Oleh karena itu, demi tegaknya hukum acara kami mohon Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak permohonan sita jaminan Penggugat.

Di samping itu, sita jaminan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang digariskan Pasal 197 ayat 8 HIR serta Pasal 211 RBG yakni penyitaan didahulukan untuk penyitaan barang bergerak dan seandainya jumlah atau nilai barang bergerak tersebut tidak mencukupi nilai tuntutan barulah dapat dilaksanakan sita terhadap barang tidak bergerak. Penggugat dalam gugatannya tidak merinci dan

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 1905 K/Pdt/2007



bahkan tidak mencantumkan satupun barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat. Sehingga hal tersebut menyalahi prinsip dalam pelaksanaan sita jaminan.

Oleh sebab itu kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa sita jaminan yang dimohonkan ditolak.

## II.4. MENOLAK UNTUK MELAKSANAKAN PUTUSAN TERLEBIH DAHULU (Uit Voerbaar Bij Voorraad).

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 2000 maka putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan bila ada pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain (Tergugat) apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Dalam gugatannya, Penggugat tidak pernah mencantumkan ataupun menguraikan tentang penyerahan jaminan sebagai syarat utama pelaksanaan uit voerbaar bij voorraad.

Oleh sebab itu kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa tuntutan pelaksanaan putusan terlebih dahulu tidak dapat diterima.

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 175/PDT.G/2005/PN.TNG. tanggal 2 Maret 2006 yang amarnya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

### DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan lunas sekaligus kerugian yang telah dialami Penggugat akibat perbuatan wanprestasi Tergugat yaitu :

Kerugian Materiil dalam nilai Dollar Amerika US \$ 845.493 (Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Dollar Amerika) atau dalam Kurs Rupiah sebesar Rp.7.609.437.000,- (Tujuh Milyar Enam Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas PT. Romedem yaitu terletak di Desa/Kelurahan Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Propinsi banten dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00026, sebagaimana telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 15 September 2005 sesuai Berita Acara Penyitaan No. 175.BA/PDT.G/2005/PN.TNG. ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.784.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan yang selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan putusan No. 68/PDT/2006/PT.BTN. ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 23 Mei 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Juni 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 175/Pdt.G/2005/PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Juni 2007 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 3 Juli 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 11 Juli 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

## KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa PEMOHON/PEMBANDING/TERGUGAT keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang menyatakan :

"Bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari berkas dan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 2 Maret 2006 No. 175/PdtG/2005/PN.TNG. dengan seksama, berpendapat bahwa putusan Hakim

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 1905 K/Pdt/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama tersebut yang didasari atas alasan-alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan hukumnya, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar sehingga oleh karenanya alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini" ;

Adapun alasan-alasan PEMOHON KASASI adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim JUDEX FACTI telah keliru serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang berlaku dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum atas hal-hal berikut ini :

1. Bahwa kesalahan mendasar dimaksud dalam penulisan komparan/komparasi (tindakan menghadap dalam hukum). Bahwa mengenai komparasi tidak hanya mengenai persoalan apakah Sdr. Willy Wanoto/Penggugat Asli mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum (rechbevoeght) mengenai masalah yang dinyatakan dalam surat kuasa dan surat gugatannya yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam kedudukannya sebagai direktur utama CV. Jaya. Pada Surat Kuasa Khusus dan Surat Gugatan apabila Sdr. Willy Wanoto bertindak dalam kedudukannya sebagai direktur utama, maka harus ditulis dan/atau disebutkan dalam komparasinya atas persekutuan komanditer d.h.i CV. Jaya adalah: Nama CV, Akta Pendirian meliputi tanggal dan nomor, notaris yang mendirikan, Nama Pengurusnya, tempat kedudukannya, jika ada perubahan anggaran dasarnya, pendaftaran di Pengadilan Negeri meliputi tanggal dan nomor. Hal ini harus disebutkan guna menegaskan bahwa yang bertindak dalam hukum adalah badan hukum d.h.i CV. Jaya tersebut. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menerima Eksepsi PEMOHON/PEMBANDING/TERGUGAT tersebut dan menyatakan gugatan TERMOHON/TERBANDING/PENGGUGAT tidak dapat diterima ;
2. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang tidak mempelajari secara mendalam bukti-bukti yang diajukan oleh TERMOHON/TERBANDING/PENGGUGAT dan PEMOHON/PEMBANDING/TERGUGAT sehingga telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yakni dengan serta merta menyatakan bahwa hubungan dagang/bisnis yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah dengan Tergugat pribadi bukan dengan Sheribel Design dan Sheribel Manufacturing adalah sebuah

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 1905 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang berbadan hukum dimana dalam Anggaran Dasarnya disebutkan bahwa Tergugat adalah Direktur Utamanya atau Pengurusnya. Bahwa berdasarkan bukti P-103 s/d P-105 dihubungkan dengan P-1 s/d P-98 kemudian dihubungkan lagi dengan bukti T -2, maka Sheribel Design dan Sheribel Manufacturing, berkedudukan di Amerika Serikat, beralamat di 3100 N, Andrew Ave-Ext-Pompano Beach, Florida telah melakukan pemesanan barang (purchase order) kepada TERMOHON/TERBANDING. Bahwa kemudian TERMOHON/TERBANDING/PENGGUGAT telah melakukan pengiriman barang dan melakukan penagihan pembayaran kepada Sheribel Design. Bahwa kemudian Sheribel Design (Wicker Workshop) dan Sheribel Manufacturing telah melakukan pembayaran kepada CV. Jaya (Vide bukti T-2). Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut terdapat fakta yang jelas terdapat hubungan hukum Jual Beli furniture berlangsung antara perusahaan, yakni CV. Jaya dengan Sheribel Design (Wicker Workshop) dan Sheribel Manufacturing di Amerika Serikat dan bukan kepada PEMOHON/PEMBANDING/TERGUGAT selaku pribadi; berdasarkan fakta dan bukti-bukti tersebut terbukti TERMOHON/ TERBANDING/PENGGUGAT telah keliru mengajukan gugatan terhadap PEMOHON/PEMBANDING/TERGUGAT secara pribadi, karenanya menurut hemat PEMOHON/PEMBANDING/TERGUGAT cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menerima Eksepsi PEMOHON/PEMBANDING/TERGUGAT serta menyatakan gugatan TERMOHON/TERBANDING/PENGGUGAT tidak dapat diterima ;

3. Bahwa PEMOHON/PEMBANDING/TERGUGAT tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang (JUDEX FACTI) pada halaman 46 putusannya, yang mempertimbangkan sebagai berikut : ".....Bahwa oleh karena transaksi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak diperjanjikan secara tegas mengenai jatuh tempo pembayarannya, maka sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim jatuh tempo pembayaran harus dilakukan oleh Tergugat terhitung sejak order terakhir pengiriman barang-barang kepada Tergugat yaitu terhitung sejak tanggal 10 Juli 2000"; keberatan ini diajukan berdasarkan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak mempelajari dengan intens/seksama bukti P-1 s/d P-105 yang diajukan oleh TERBANDING/PENGGUGAT. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh TERBANDING/PENGGUGAT dalam pemeriksaan persidangan tidak terdapat sehelai pun "Surat teguran/somasi", sebagai bukti TERBANDING/

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 1905 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT telah menegur Sheribel Design (Wicker Workshop) dan Sheribel Manufacturing untuk membayar pesanan yang telah diterimanya. Bahwa dari pertimbangan hukum yang disusun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang kurang tepat menentukan saat Sheribel Design (Wicker Workshop) dan Sheribel Manufacturing dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena tidak ada perjanjian tertulis dan tidak menentukan waktu (jatuh tempo) untuk melaksanakan perjanjian yang dibuatnya. Bahwa SYARAT MUTLAK untuk mengajukan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh TERBANDING/PENGGUGAT adalah "berada dalam keadaan lalai" berupa surat peringatan/teguran dalam bentuk surat biasa atau melalui juru sita, yang didalamnya ada pemberitahuan yang bersifat imperatif, yang bernada "perintah" dari TERBANDING/PENGGUGAT kepada Sheribel Design (Wicker Workshop) dan Sheribel Manufacturing tentang batas waktu (jatuh tempo) pemenuhan prestasi tersebut dan/atau pernyataan dari TERMOHON/TERBANDING/PENGGUGAT tentang selambat-lambatnya Sheribel Design (Wicker Workshop) dan Sheribel Manufacturing memenuhi prestasinya. Apabila saat tersebut dilampaui, maka Sheribel Design (Wicker Workshop) dan Sheribel Manufacturing ingkar janji (wanprestasi), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan bahwa "penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya.....". Karena itu "Pernyataan Lalai" sangat diperlukan dan senyatanya tidak diajukan oleh TERMOHON/TERBANDING/PENGGUGAT, hal ini penting, karena terbuka kemungkinan Sheribel Design (Wicker Workshop) dan Sheribel Manufacturing bersedia memenuhi prestasinya. Uraian di atas memperlihatkan bahwa Majelis Hakim JUDEX FACTI telah mengenyampingkan fakta hukum dan dengan serta-merta memberikan pertimbangannya sendiri TANPA BERDASAR pada suatu Ketentuan Hukum bahkan bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata di atas ;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten (JUDEX FACTI) telah keliru dengan mempertimbangkan dan menyimpulkan kebenaran suatu keadaan/peristiwa hukum pada saksi-saksi yang diajukan oleh TERBANDING/PENGGUGAT yang berturut-turut bernama: Sdri. Ika Wulandari, Sdr. Antonius Tjin, Sdr. Kernan B. Sayar, Sdr. Sajidin yang keseluruhannya adalah karyawan

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 1905 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING yang tidak mampu bersikap objektif dalam memberikan keterangannya, bahkan telah bersikap subjektif untuk membela dan melindungi kepentingan pihak TERBANDING. Saksi-saksi tersebut seharusnya tidak disumpah dan hanya dimintai keterangannya saja, oleh karena saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak bernilai pembuktian menurut hukum acara perdata yang berlaku ;

## KEBERATAN KEDUA :

Bahwa PEMOHON/PEMBANDING/TERGUGAT keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang menyatakan : "Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari pula Memori Banding dari Pembanding/Tergugat tanggal - Juni 2006 dan Tambahan Memori Banding tanggal 17 Juli 2006, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak diketemukan alasan baru yang dapat mematahkan bukti/pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama" ;

Bahwa menurut PEMOHON/PEMBANDING/TERGUGAT ada beberapa hal baru yang diajukan yang dapat mematahkan bukti/pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni :

1. Seperti yang telah diakui sendiri oleh TERMOHON/TERBANDING/PENGGUGAT dan Majelis Hakim JUDEX FACTI dalam terjadinya hubungan hukum "Jual Beli " antara TERMOHON/TERBANDING/PENGGUGAT dengan Sheribel Design (Wicker Workshop) dan Sheribel Manufacturing tidak ada perjanjian tertulis. Bahwa apabila dipelajari lebih intens/seksama "petitum" gugatan Penggugat dan "dictum amar putusan" Pengadilan Negeri Tangerang (JUDEX FACTI) tidak menyebutkan "Pernyataan sah dan berharga" sebagai hukum atas bukti-bukti P-1 s/d P-98, P-103 s/d P-105 yang dijadikan landasan hukum gugatan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim. Bahwa "Pernyataan sah dan berharga" sebagai hukum atas bukti-bukti P-1 s/d P-98, P-103 s/d P-105 itu harus disebutkan dalam petitum gugatan TERMOHON/TERBANDING/PENGGUGAT kemudian "Pernyataan sah dan berharga" sebagai hukum atas bukti-bukti P-1 s/d P-98, P-103 s/d P-105 harus ditegaskan pula oleh Majelis Hakim dalam amar putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat tersebut. Bahwa TERMOHON/TERBANDING/PENGGUGAT di dalam surat gugatannya tidak ada "Pernyataan sah dan berharga" sebagai hukum atas bukti-bukti P-1 s/d P-98, P-103 s/d P-105 demikian pula Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang (JUDEX FACTI) tidak membuat "Pernyataan sah dan berharga" sebagai hukum atas bukti-bukti P-1 s/d P-98, P-103 s/d P-105 dalam amar

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 1905 K/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya; maka perhitungan kerugian sebagaimana tertuang dalam butir 3 diktum (pada pokok perkara) amar putusannya adalah TANPA DASAR HUKUM, oleh karena putusan tersebut tanpa dasar hukum maka cukup beralasan untuk membatalkan putusan JUDEX FACTI tersebut. Bahwa karena itu menurut hemat PEMOHON/PEMBANDING/TERGUGAT cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menolak gugatan TERMOHON/TERBANDING/PENGGUGAT tersebut ;

2. Bahwa PEMOHON/PEMBANDING/TERGUGAT tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang (JUDEX FACTI) pada halaman 47 putusannya, yang mempertimbangkan, sebagai berikut : ".....bahwa mengenai petitum 4 untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan seperti permohonan sita jaminan tertanggal 25 Juli 2005 terhadap kekayaan Tergugat yaitu PT. Romedem.....dst"; keberatan ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa sebidang tanah dan bangunan pabrik yang berdiri di atasnya beserta turutannya yang terletak di Propinsi Banten, setempat dikenal dan diketahui oleh umum, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00026 (vide bukti T-4), bukanlah milik PEMOHON/PEMBANDING/TERGUGAT selaku pribadi dan/atau Sheribel Design (Wicker Workshop) dan Sheribel Manufacturing. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas TERMOHON/TERBANDING/PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk mengangkat kembali sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang ;
- b. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti P-102 dihubungkan dengan bukti T-4. Bahwa pada awalnya asset tersebut adalah milik PT. Romedem, kemudian pada tanggal 21 Maret 2005 telah dijual kepada Pihak III, jauh sebelum adanya perkara perdata Reg. No. 175/Pdt.G/2005/PN.TNG. ini diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Bahwa PT. Romedem pun bukanlah sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karenanya seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat dan tidak dapat meletakkan sita jaminan atas asset tanah dan bangunan pabrik yang berdiri di atasnya beserta turutannya tersebut ;

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 1905 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa atas peletakan sita jaminan asset tersebut telah dilakukan upaya hukum perlawanan oleh Pihak III yang merasa dirugikan atas tindakan penyitaan tersebut, berturut-turut berdasarkan:

(i) Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 20 April 2006 Reg. No. 05/PDT.PLW/2006, antara Shianny Lingga Utama Ling (Pelawan) melawan Willy Wanoto (Terlawan I), Ronald Kay Sherman (Terlawan II), dengan amar putusannya sebagai berikut :

- Mengabulkan seluruh Perlawanan Pelawan ;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik (Good Opposant) ;
- Menyatakan Pelawan adalah pemilik dan Pihak Ketiga terhadap obyek Sita Jaminan dalam perkara No. 175/PDT.G/2005/PN.TNG. khusus dua unit bangunan pabrik masing-masing ukuran luas 4.761 m<sup>2</sup> dan 5.520 m<sup>2</sup> berikut tanah pertapakannya seluas 22.766 m<sup>2</sup> yaitu sebagian dari luas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00026/Pasir Bolang terletak di Jalan Arya Jaya Kartika RT.02/RW.02 Kampung Sehlok, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : sebagian dengan PT. Bumi Adi Jaya ( $\pm$  211,46 M), Herman ( $\pm$  29 M), sebagian Kadan Maat ( $\pm$  26,40 M) dan sebagian umum ( $\pm$  142 98 M) ;
  - Sebelah Timur : sebagian dengan Herman, Kadan, Maat dan Umum ( $\pm$  74,80 M dan  $\pm$  76,79 M) ;
  - Sebelah Selatan : sebagian dari sisa Sertifikat HGB No. 00026/Pasir Bolang dan PT. Guna Kemas Indah ;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan PT. Alam Raya Esrindo ( $\pm$  92,84 M) ;
- Menyatakan Sita Jaminan tanggal 12 September 2005 dalam perkara Perdata Daftar No. 175/PDT.G/2005/PN.TNG. di Pengadilan Negeri Tangerang terhadap tanah seluas 22.766 m<sup>2</sup> dan 2 unit bangunan masing-masing luas 4.761 m<sup>2</sup> dan 5.520 m<sup>2</sup> tidak berharga ;
- Memerintahkan agar Sita Jaminan dengan Berita Acara tanggal 12 September 2005 daftar No. 175/PDT.G/2005/PN.TNG. diangkat dan dicabut, selanjutnya menjalankan pengangkatan Sita tersebut ;

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 1905 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjalankan Putusan ini terlebih dahulu dengan serta merta (Uit Voorbaar Bij Voorraad) ;
- Menghukum Terlawan-Terlawan membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

(ii) Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Maret 2006 Reg. No. 08/PDT.PLW/06/PN.TNG, antara Herman N.G (Pelawan) melawan Willy Wonoto Cs (Terlawan-Terlawan), Kantor Pertanahan Tangerang (Turut Tergugat) ;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten untuk membatalkan dan mencabut/mengangkat kembali sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Nomor 175.BA/Pdt.G/2005/PN.TNG. tertanggal 15 September 2005 Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 September 2005 No. 175/Pdt.G/2005/PN.TNG. dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

bahwa mengenai “perjanjian yang tidak tertulis” maka dengan mengacu pada Pasal 1313 jo. Pasal 1320 KUHPerdata maka untuk sahnya perjanjian tidak disyaratkan sifat/bentuk yang tertulis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : RONALD KAY SHERMAN tersebut harus ditolak ;

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 1905 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **RONALD KAY SHERMAN** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 16 September 2008** oleh Andar Purba, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA. dan Prof. Rehngena Purba, SH.,MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./Prof. DR. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

K e t u a ;

Ttd./Andar Purba, SH.

Biaya kasasi :

1. M e t e r a i .....Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i .....Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi.....Rp. 493.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

Untuk Salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**SOEROSO ONO, SH.,MH.**  
NIP. 040044809.

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 1905 K/Pdt/2007